



**PUTUSAN**

**NOMOR X /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana anakpada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara paraAnak atas nama :

Anak I

1. Nama lengkap : **ANAK I**
2. Tempat lahir : Palangga
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Kab.Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Anak II

1. Nama lengkap : **ANAK II**
2. Tempat lahir : Palangga
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki

**Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : INDONESIA  
6. Tempat tinggal : Kab.Konawe Selatan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Anak III

1. Nama lengkap : **ANAK III**  
2. Tempat lahir : Palangga  
3. Umur/Tanggal lahir : 17/5 Oktober 2003  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : INDONESIA  
6. Tempat tinggal : Kab.Konawe Selatan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak III ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Atau untuk selanjutnya secara bersamaan disebut sebagai para Anak;

Para Anak dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Samsuddin, S.H., CIL., Dkk, Advokat/ Pengacara pada Lembaga Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor X /Pen.Pid/2021/PN Andoolo tertanggal 3 Mei 2021;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juli 2021 Nomor: X /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 7 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Adldan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-21/Eku.2/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Ia Anak I, Anak II dan Anak III antara hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita sampai dengan hari Jumat tanggal 09 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Wawonggura, Kec. Palangga, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan persetubuhan yaitu Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pada hari Sabtu pada tanggal 3 April 2021 sekitar jam 20.00 wita Anak Korban duduk-duduk di depan pelaminan pesta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di desa wawonggura kec.palangga kab.konsel, kemudian Anak Korban diajak keluar oleh temannya yang bernamasaksi DEA kedekat pesta bertemu dengan Anak II, Anak I dan beberapa temanya yang Anak Korban tidak kenal, tidak lama kemudian tiba-tiba tangan kanan Anak Korban ditarik oleh Anak I namun Anak Korban melawan hingga diseret kesemak-semak, kemudian Anak I membaringkan Anak Korban ketanah lalu memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban melawan hingga kehabisan tenaga dan pasrah, lalu tanpa berkata-kata Anak I membuka paksa celana Anak Korban namun Anak Korban kasi naik Kembali, lalu Anak I tarik lagi hingga lepas dilanjutkan dengan tanganya yang melebarkan paha dan memegang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak I membuka celananya hingga dilutut lalu mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban pelan-pelan hingga masuk lalu Anak I mengoyangkan pantatnya naik turun, sambil tanganya menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian Anak I klimaks sehingga menumpahkan spermanya didalam vagina, kemudian kami memakai celana masing-masing;

Bahwa tidak lama kemudian datang Anak II dan membawa Anak Korban ketempat lain yang berjarak sekitar 5 meter dari tempat pertama lalu dia berkata "kalau kamu tidak kasih saya, Anak I tidak akan bertanggung jawab", setelah dia berkata begitu Anak Korban langsung ditarik dan dibaringkan ketanah kemudian dia menindih Anak Korban lalu menghisap bibir Anak Korban kemudian tangannya menaikan baju dan memegang payudara Anak Korban secara bergantian lalu celana Anak Korban di buka dan dilanjutkan dengan Anak II menurunkan celana Anak Korban sampai setengah, selanjutnya Anak II melebarkan paha Anak Korban dan memasukan penisnya pelan-pelan kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun sambil tanganya menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian spermanya di tumpah diluar, lalu kami berpakaian dan Anak II pergi duluan ke pesta sedangkan Anak Korban menyusul;

Bahwa pada tanggal 6 April 2021 sekitar jam 19.00 wita Anak Korban chattingan melalui messenger hingga jam 02.00 wita Anak Korban keluar rumah untuk ketemuan dengan Anak II di deker SMA 4 Palangga kemudian sampai ditempat tujuan tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak II yang sudah berada di SMA 4 terlebih dahulu lalu Anak Korban dibaringkan ditanah, lalu Anak II menindih Anak Korban dan membuka celana Anak Korban lalu dia

**Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celananya sampai paha kemudian Anak II mengarahkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah selesai datang lagi Anak I membawa Anak Korban ke tempat lain yang tidak jauh dari disitu Anak I membaringkan badan dan membuka celana Anak Korban lalu Anak I membuka celananya selanjutnya menindih Anak Korban dan memasukan penisnya ke vagina setelah masuk mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah selesai kami pulang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar 24.00 wita Anak Korban di hubungi melalui messenger oleh Anak II dan Anak I di ajak keluar dengan ancaman mereka tidak mau bertanggung jawab, kemudian Anak Korban pasrah sehingga Anak Korban menyuruh anakRENDI menjemput, sekitar jam 01.00 wita Anak Korban dijemput oleh Anak II naik motor blade lalu dibawa di jalan BPP Anak Korban di kasih singgah dideker, lalu Anak Korban tanya "kenapa kamu singgah" dia bilang "kamu duduk" selanjutnya Anak Korban dikasi baring tapi Anak Korban berdiri kembali, selanjutnya Anak II baringkan lagi dan dia naik diatas badan Anak Korban dan tanganya membuka celana Anak Korban hingga lepas selanjutnya Anak II membuka celananya sampai dipaha dan mengarahkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban setelah masuk dia menggoyangkan pantatnya naik turun sampai spermanya di tumpah diluar, setelah selesai baru Anak Korban dibawa ke barber shop miliknya NIKO, ketika sampai Anak Korban dibawa masuk dikamar oleh RENDI dimana sudah ada NIKO, lalu Anak Korban duduk cerita sama NIKO lalu Anak Korban keluar namun ditarik lagi sama RENDI disuruh masuk, kemudian RENDI keluar sehingga tinggal Anak Korban dengan NIKO, selanjutnya Anak Korban disuruh menyimpan handpone lalu membaringkan Anak Korban tapi Anak Korban berdiri lagi akan tetapi tangan Anak Korban ditarik dan dibaringkan kembali lalu bibir Anak Korban dihisap, sedangkan tanganya menaikan baju dan memegang payudara secara bergantian lalu dia mebuca celana Anak Korban hingga lepas, kemudian dia membuka celananya dan Anak Korban disuruh nungging lalu dia memasukan penisnya pelan-pelan dari belakang kearah lubang vagina Anak Korban, setelah masuk dia mengerakan maju mundur beberapa menit kemudian berubah posisi Anak Korban disuruh baring lalu dia memasukan kembali penisnya di dalam vagina lalu mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian berubah posisi NIKO duduk lalu Anak Korban diatas dengan posisi berhadapan lalu mengarahkan penisnya kedalam

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya sedangkan Anak Korban mengimbangi selanjutnya berubah posisi lagi Anak Korban dibaringkan lalu dia mengarahkan lagi penisnya ke lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga dia mengeluarkan spermanya di atas perut kemudian kami berpaian lalu Anak Korban keluar dari kamar lalu datang ISRAN menarik tangan Anak Korban membawa ke kamarnya NIKO disitu Anak Korban tidak mau tapi dipaksa sehingga Anak Korban berteriak "Anak Korban tidak mau sebanyak 4 kali" tapi tangan Anak Korban tetap ditarik kekasur hingga baring diranjang sambil dia berkata "kalau kamu tidak mau Anak Korban tidak mau bertanggung jawab" karena merasa takut sehingga Anak Korban pasrah lalu celana Anak Korban dibuka begitu juga Anak I membuka celananya langsung mengarahkan penisnya ke lubang vagina setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga spermanya tumpah diluar, setelah selesai Anak I memanggil Anak III dan RENDI, disitu Anak I berkata "kasi mi MAJID dari pada", setelah itu pasrah tapi tangan kanan dipegang oleh ISRAN tangan kiri dipegang oleh RENDI lalu Anak III mengambil posisi berada diatas Anak Korban kemudian mengarahkan penisnya ke lubang kemaluan Anak Korban ketika masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian menumpahkan spermanya di perut, setelah selesai Anak Korban diantar pulang oleh JENDRI;

Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Para Anak, Anak Korban mengalami sakit dibagian kemaluan;

Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum yang di buat dan ditandatangani oleh dr. siti wahidatun asryani, Dokter jaga UGD BLUD rumah sakit konawe selatan dengan Nomor : 645 / V / 2021, tanggal 23 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :

- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) tampak lender berwarna keputihan;
- Selaput darah (hymen) terdapat robekan lama arah jam empat dan delapan warna jaringan sama seperti warna jaringan disekitarnya;
- liang senggama (introitus vaginae) tidak ada kelainan;
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) tidak ada kelainan
- Lubang dubur/anus tidak ada kelainan

Kesimpulan :

**Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**



dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : ditemukan adanya tanda –tanda persetubuhan lama dengan ditemukannya robekan lama pada selaput dara (hymen).

Bahwa Anak Korban telah menjalani penelitian sosial pada tanggal bulan Mei 2021 dengan kesimpulan Anak Korban merasa malu dan trauma mendalam pasca kejadian persetubuhan;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal I Ke I ayat 1 Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Anak I, Anak II dan Anak III antara hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita sampai dengan hari Jumat tanggal 09 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Wawonggura, Kec. Palangga, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telahmelakukantindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yyaitu Anak Korban), perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pada hari sabtu pada tanggal 3 april 2021 sekitar jam 20.00 wita Anak Korban duduk-duduk di depan pelaminan pesta pernikahan di desa wawonggura kec.palangga kab.konsel, kemudian Anak Korban diajak keluar oleh temannya yang bernama saksi DEA kedekat pesta bertemu dengan Anak II,Anak I dan beberapa temanya yang Anak Korban tidak kenal, tidak lama kemudian tiba-tiba tangan kanan Anak Korban ditarik oleh Anak I namun Anak Korban melawan hingga diseret kesemak-semak, kemudian Anak I membaringkan Anak Korban ketanah lalu memegang kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban sehingga Anak Korban melawan hingga kehabisan tenaga dan pasrah, lalu tanpa berkata-kata Anak I membuka paksa celana Anak Korban namun Anak Korban kasi naik Kembali, lalu Anak I tarik lagi hingga lepas dilanjutkan dengan tanganya yang melebarkan paha dan memegang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak I membuka celananya hingga dilutut lalu mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban pelan-pelan hingga masuk lalu Anak I mengoyangkan pantatnya naik turun, sambil tanganya menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian Anak I klimaks sehingga menumpahkan spermanya didalam vagina, kemudian kami memakai celana masing-masing;

Bahwa tidak lama kemudian datang Anak II dan membawa Anak Korban ketempat lain yang berjarak sekitar 5 meter dari tempat pertama lalu dia berkata "kalau kamu tidak kasih saya, Anak I tidak akan bertanggung jawab", setelah dia berkata begitu Anak Korban langsung ditarik dan dibaringkan ketanah kemudian dia menindih Anak Korban lalu menghisap bibir Anak Korban kemudian tangannya menaikan baju dan memegang payudara Anak Korban secara bergantian lalu celana Anak Korban di buka dan dilanjutkan dengan Anak II menurunkan celana Anak Korban sampai setengah, selanjutnya Anak II melebarkan paha Anak Korban dan memasukan penisnya pelan-pelan kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun sambil tanganya menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian spermanya di tumpah diluar, lalu kami berpakaian dan Anak II pergi duluan ke pesta sedangkan Anak Korban menyusul;

Bahwa pada tanggal 6 April 2021 sekitar jam 19.00 wita Anak Korban chatingan melalui messenger hingga jam 02.00 wita Anak Korban keluar rumah untuk ketemuan dengan Anak II di deker SMA 4 Palangga kemudian sampai ditempat tujuan tangan Anak Korban langusng ditarik oleh Anak II yang sudah berada di SMA 4 terlebih dahulu lalu Anak Korban dibaringkan ditanah, lalu Anak II menindis Anak Korban dan mebuca celana Anak Korban lalu dia menurunkan celananya sampai paha kemudian Anak II mengarahkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah selesai datang lagi Anak I membawa Anak Korban ke tempat lain yang tidak jauh dari disitu Anak I membaringkan badan dan membuka celana Anak Korban lalu Anak I membuka celananya selanjutnya menindih Anak Korban dan memasukan penisnya ke

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina setelah masuk mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah selesai kami pulang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar 24.00 wita Anak Korban di hubungi melalui messenger oleh Anak II dan Anak I di ajak keluar dengan ancaman mereka tidak mau bertanggung jawab, kemudian Anak Korban pasrah sehingga Anak Korban menyuruh anak RENDI menjemput, sekitar jam 01.00 wita Anak Korban dijemput oleh Anak II naik motor blade lalu dibawa di jalan BPP Anak Korban di kasih singgah dideker, lalu Anak Korban tanya "kenapa kamu singgah" dia bilang "kamu duduk" selanjutnya Anak Korban dikasi baring tapi Anak Korban berdiri kembali, selanjutnya Anak II baringkan lagi dan dia naik diatas badan Anak Korban dan tanganya membuka celana Anak Korban hingga lepas selanjutnya Anak II membuka celananya sampai dipaha dan mengarahkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun sampai spermanya di tumpah diluar, setelah selesai baru Anak Korban dibawa ke barber shop miliknya NIKO, ketika sampai Anak Korban dibawa masuk dikamar oleh RENDI dimana sudah ada NIKO, lalu Anak Korban duduk cerita sama NIKO lalu Anak Korban keluar namun ditarik lagi sama RENDI disuruh masuk, kemudian RENDI keluar sehingga tinggal Anak Korban dengan NIKO, selanjutnya Anak Korban disuruh menyimpan handpone lalu membaringkan Anak Korban tapi Anak Korban berdiri lagi akan tetapi tangan Anak Korban ditarik dan dibaringkan kembali lalu bibir Anak Korban dihisap, sedangkan tanganya menaikan baju dan memegang payudara secara bergantian lalu dia mebuka celana Anak Korban hingga lepas, kemudian dia membuka celananya dan Anak Korban disuruh nungging lalu dia memasukan penisnya pelan-pelan dari belakang kearah lubang vagina Anak Korban, setelah masuk dia mengerakan maju mundur beberapa menit kemudian berubah posisi Anak Korban disuruh baring lalu dia memasukan kembali penisnya di dalam vagina lalu mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian berubah posisi NIKO duduk lalu Anak Korban diatas dengan posisi berhadapan lalu mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya sedangkan Anak Korban mengimbangi selanjutnya berubah posisi lagi Anak Korban dibaringkan lalu dia mengarahkan lagi penisnya ke lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga dia mengeluarkan spermanya di atas perut kemudian kami berpaian lalu Anak Korban keluar dari kamar lalu datang ISRAN menarik tangan Anak Korban membawa ke kamarnya NIKO disitu Anak Korban tidak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tapi dipaksa sehingga Anak Korban berteriak “Anak Korban tidak mau sebanyak 4 kali” tapi tangan Anak Korban tetap ditarik kekasur hingga baring diranjang sambil dia berkata “kalau kamu tidak mau Anak Korban tidak mau bertanggung jawab” karena merasa takut sehingga Anak Korban pasrah lalu celana Anak Korban dibuka begitu juga Anak I membuka celananya langsung mengarahkan penisnya ke lubang vagina setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga spermanya tumpah diluar, setelah selesai Anak I memanggil Anak III dan RENDI, disitu Anak I berkata “ kasi mi MAJID dari pada” , setelah itu pasrah tapi tangan kanan dipegang oleh ISRAN tangan kiri dipegang oleh RENDI lalu Anak III mengambil posisi berada diatas Anak Korban kemudian mengarahkan penisnya ke lubang kemaluan Anak Korban ketika masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian menumpahkan spermanya di perut, setelah selesai Anak Korban diantar pulang oleh JENDRI;

Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Para Anak, Anak Korban mengalami sakit dibagian kemaluan;

Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum yang di buat dan ditandatangani oleh dr. siti wahidatun asryani, Dokter jaga UGD BLUD rumah sakit konawe selatan dengan Nomor : 645 / V / 2021, tanggal 23 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :

- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) tampak lender berwarna keputihan;
- Selaput darah (hymen) terdapat robekan lama arah jam empat dan delapan warna jaringan sama seperti warna jaringan disekitarnya;
- liang senggama (introitus vaginae) tidak ada kelainan;
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) tidak ada kelaian
- Lubang dubur/anus tidak ada kelainan

Kesimpulan :

dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : ditemukan adanya tanda –tanda persetubuhan lama dengan ditemukanya robekan lama pada selaput dara (hymen);

Bahwa Anak Korban telah menjalani penelitian sosial pada tanggal bulan Mei 2021 dengan kesimpulan Anak Korban merasa malu dan trauma mendalam pasca kejadian persetubuhan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal I Ke I ayat 1 Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton No. Reg. Perkara: PDM-21/RP-9/Eku.2/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 pada dasarnya para anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Para Anak** bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan persetubuhan terhadap anak"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara :
  - terhadap Anak I dan Anak II Masing-masing 4 (empat) tahun dikurangkan selama anak berada dalam masa penahanan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
  - terhadap Anak III selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama anak berada dalam masa penahanan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju gamis warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda, 1 lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar rok warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda, 1 (satu) lembar BH warna pink titik putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua, milik saudara ELSI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna putih DT 3261 LH nomor rangka MH3SE88DOJJ033925 dan nomor mesin E3R2E-1829089 an. JUFRI, milik saudara CIWANG;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna biru B 3909 PFH nomor rangka MH3SE88F00JJ0015437 dan nomor mesin E3W6E-0096563, milik saudara RAFLI.

**(Dipergunakan dalam perkara lain an Anak NIKO);**

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 Juni 2021, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PNAdl, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan II oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan dan Anak III oleh karenanya dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju gamis warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda, 1 lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar rok warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda, 1 (satu) lembar BH warna pink bintik putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua, milik Anak Korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna putih DT 3261 LH nomor rangka MH3SE88DOJJ033925 dan nomor mesin E3R2E-1829089 an.JUFRI, milik saudara Ciwang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna biru B 3909 PFH nomor rangka MH3SE88F00JJ0015437 dan nomor mesin E3W6E-0096563, milik saudara Rafli;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Niko Sadewa Saputra Paluala bin Santoso;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 Penasihat Hukum para Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 Juni 2021, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PNAdl ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing tanggal 05 Juli 2021 ditujukan kepada Penasihat Hukum Para Anak dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Para Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara banding ini Penasehat Hukum para Anak tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui atas alasan apa Penasehat Hukum mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 Juni 2021, Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PNAdl beserta bukti-buktinya, Hakim Tinggi berpendapat bahwa meskipun UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 2 huruf d dan j telah menyebutkan bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah harus didasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan menghindarkan pembalasan, namun karena sesuai fakta sebagaimana terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan masing-masing Anak terhadap Anak Korban yang masih berumur 12 tahun dan masih duduk di kelas VI SD adalah dilakukan secara berkali-kali, tidak manusiawi, keji dan disertai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman maka atas dasar fakta tersebut Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri adalah sudah tepat dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 Juni 2021, Nomor X /Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka kepada Para Anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun lamanya masing-masing Anak berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadamasing-masing Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal I ke 1 UU RI No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Anak tersebut di atas ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 Juni 2021, Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PNAdl yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masing-masing Para Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H. Hakim Anak Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juli 2021 Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 oleh Hakim Anak tersebut, serta dibantu SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Anak, Penasehat Hukum maupun Pendamping Anak;

HAKIM TUNGGAL

Ttd

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Syamsuddin, S.H